



PENETAPAN
Nomor 565/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

I Putu Yudiandika Putra, S.E., TTL: Denpasar, 02 Desember 1991, Pekerjaan : Karyawan BUMD, Alamat : JL Bukit Tunggul GG 1 No 2, Alangkajeng Gede, kelurahan/Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Agama : Hindu, No KTP : 5171030212910003;

Ni Luh Meidi Puspitasari, S.E., TTL: Tabanan, 02 Mei 1991, Pekerjaan: Karyawan BUMN, Alamat : JL Bukit Tunggul GG 1 No 2, Alangkajeng Gede, kelurahan/Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Agama: Hindu, No KTP: 5171014205910005

dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada I Made Yuda Wiguna, S.H. merupakan Advokat pada kantor Hukum: Made's Law Firm yang beralamat kantor di Jalan Pulau Lingga, Gang Dapdap No 2, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Telephone: 081239990343, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Mei 2023, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 1 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar pada tanggal 13 Juli 2023 dengan Register Nomor 565/Pdt.P/2023/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 11 April 2019, bertempat di rumah Pemohon di Banjar Alangkajeng Gede, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor : 5171-KW-18062019-0011, tanggal 18 Juni 2019;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang diberi nama : Ni Putu Alindya Kalyani Putri, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Desember 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-06012020-0004, tanggal 6 Januari 2020 ;

Bahwa sejak anak pemohon berumur 1,5 (satu setengah) tahun anak pemohon memiliki karakteristik yang sangat emosional dan susah diatur. Setelah pemohon menanyakan kepada pemuka agama hindu (pinandita) dikatakan bahwa nama anak Pemohon yang bernama Ni Putu Alindya Kalyani Putri tidaklah cocok dan pemuka agama tersebut juga menyarankan agar menghilangkan nama "Kalyani" pada nama anak Pemohon tersebut sehingga dirubah / diganti menjadi Ni Putu Alindya Putri;

Bahwa oleh karena nama anak Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama Ni Putu Alindya Kalyani Putri dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2023/PN Dps



2.-----

Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Ni Putu Alindya Kalyani Putri sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-06012020-0004, tanggal 6 Januari 2020 sehingga dirubah menjadi Ni Putu Alindya Putri adalah sah menurut hukum;

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4.-----

Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap kuasanya ke persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama I Putu Yudiandika Putra, S.E., NIK : 5171030212910003 diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy KTP atas nama Ni Luh Meidi Puspitasari,S.E, NIK : 5171014205910005 diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama I Putu Yudiandika Putra dan Ni Luh Meidi Puspitasari, Nomor 5171-KW-18062019-0011, tanggal 20 Juni 2019, diberi tanda (P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Putu Alindya Kalyani Putri, Nomor 5171-LU-06012020-0004, tanggal 6 Januari 2020,diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Putu Yudiandika Putra, S.E., No. 5171031806190007, diberi tanda (P-5) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ni Nyoman Astiti.:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon selaku ibu kandung Pemohon I Putu Yudiandika Putra, S.E;
- Bahwa Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 11 April 2019,
- Pemohon sudah dikaruniai seorang anak yang diberi nama : Ni Putu Alindya Kalyani Putri, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Desember 2019
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mengganti nama anak Para pemohon ;
- Bahwa anak pemohon memiliki watak yang keras yang sangat emosional dan susah diatur. Setelah pemohon menanyakan kepada orang pinter atau pinandita dikatakan bahwa nama anak Pemohon yang bernama Ni Putu Alindya Kalyani Putri tidaklah cocok dan pemuka agama tersebut juga menyarankan agar menghilangkan nama "Kalyani" pada nama anak Pemohon tersebut sehingga dirubah / diganti menjadi Ni Putu Alindya Putri;
- Bahwa semula nama anak Para Pemohon bernama Ni Putu Alindya Kalyani Putri dirubah menjadi Ni Putu Alindya Putri;
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon diganti sudah ada perubahan dan kondisinya membaik dan tidak ngambek lagi ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan

bahwa atas keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi I Putu Sudana:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon selaku ayah kandung Pemohon I Putu Yudiandika Putra, S.E;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 11 April 2019,
- Pemohon sudah dikaruniai seorang anak yang diberi nama : Ni Putu Alindya Kalyani Putri, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Desember 2019
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mengganti nama anak Para pemohon ;
- Bahwa anak pemohon memiliki watak yang keras yang sangat emosional dan susah diatur. Setelah pemohon menanyakan kepada orang pintar atau pinandita dikatakan bahwa nama anak Pemohon yang bernama Ni Putu Alindya Kalyani Putri tidaklah cocok dan pemuka agama tersebut juga menyarankan agar menghilangkan nama "Kalyani" pada nama anak Pemohon tersebut sehingga dirubah / diganti menjadi Ni Putu Alindya Putri;
- Bahwa semula nama anak Para Pemohon bernama Ni Putu Alindya Kalyani Putri dirubah menjadi Ni Putu Alindya Putri;
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon diganti sudah ada perubahan dan kondisinya membaik dan tidak ngambek lagi ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan

bahwa atas keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya yaitu saksi **Ni Nyoman Astiti** dan saksi **I Putu Sudana**;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum Para Pemohon, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tana Penduduk Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, diketahui jika benar Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di JL Bukit Tunggul GG 1 No 2, Alangkajeng Gede, kelurahan/Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-1, di mana Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum permohonan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-2, di mana Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Ni Putu Alindya Kalyani Putri sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-06012020-0004, tanggal 6 Januari 2020 sehingga dirubah menjadi Ni Putu Alindya Putri adalah sah menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama I Putu Yudiandika Putra dan Ni Luh Meidi Puspitasari, Nomor 5171-KW-18062019-0011, tanggal 20 Juni 2019 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa dari Perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak yang diberi nama : Ni Putu Alindya Kalyani Putri, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Desember 2019;

Menimbang, bahwa nama anak Para Pemohon tersebut hendak diubah karena anak tersebut memiliki watak yang keras yang sangat emosional dan susah diatur. Setelah pemohon menanyakan kepada orang pinter atau pinandita dikatakan bahwa nama anak Pemohon yang bernama Ni Putu Alindya

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalyani Putri tidaklah cocok dan pemuka agama tersebut juga menyarankan agar menghilangkan nama "Kalyani" pada nama anak Pemohon tersebut sehingga dirubah / diganti menjadi Ni Putu Alindya Putri;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, maka permohonan Para Pemohon mempunyai alasan yang cukup karena bagi Para Pemohon permohonan ini bermanfaat untuk digunakannya demi tertibnya administrasi surat menyurat, sehingga untuk itu Pemohonan Para Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3, di mana Pemohon memohon kepada Hakim untuk Memerintahkan kepada para pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk*" dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan "*Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 point (b) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "*semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 102 point (b) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka Para Pemohon wajib mendaftarkan perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri di Instansi Pelaksana tempat Para Pemohon berdomisili”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon saat ini berdomisili di JL Bukit Tunggul GG 1 No 2, Alangkajeng Gede, kelurahan/Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian petitum point ke-3 Para Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum point ke-4 yang pada pokoknya Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa karena permohonan ini sifatnya sepihak/yurisdiksi volunteer serta permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-4 dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap petitum point ke-1, pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak para pemohon yang semula bernama Ni Putu Alindya Kalyani Putri sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-06012020-0004, tanggal 6 Januari 2020 menjadi Ni Putu Alindya Putri adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh Ni Made Oktimandiani, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 565/Pdt.P/2023/PN Dps, tanggal 13 Juli 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Made Wisnawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

I Made Wisnawa, S.H.,

Ni Made Oktimandiani, S.H.



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp 100.000,00
4. Biaya Penggandaan.....	Rp 40.000,00
3. PNBP relaas panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
<u>6. Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah :	Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).